

**PELINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
TRANSPORTASI *ONLINE GRAB***

(Skripsi)

Oleh

**THALATIN ACTIANI INTAN PURNAMA PUTRI
2052011120**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
PELINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
TRANSPORTASI *ONLINE GRAB*

Oleh

THALATIN ACTIANI INTAN PURNAMA PUTRI

Grab merupakan salah satu *platform* transportasi *online* yang memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi. Semakin banyak pengguna *Grab*, maka semakin banyak pula konsumen yang mengumpulkan data pribadi. Data pribadi yang terhimpun dalam sebuah sistem seperti ini rentan diserang dan disalahgunakan oleh pengelola atau pihak ketiga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum data pribadi konsumen *Grab* menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan tanggung jawab pihak aplikasi *Grab* apabila terdapat penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mewajibkan pihak pengendali data untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi yaitu *Data Protection Officer* selanjutnya disebut DPO. Selain itu juga terdapat pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi yang ditetapkan oleh presiden. Adapun *Grab* tidak memberikan jaminan keamanan data pribadi konsumen, tetapi hanya menunjukkan cara serta langkah melindungi data konsumen. Oleh karena itu, setiap transmisi dan penyalahgunaan data pribadi menjadi resiko konsumen sendiri.

Kata kunci: *Pelindungan Data Pribadi, Konsumen, Grab*

**PELINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
TRANSPORTASI *ONLINE GRAB***

Oleh

Thalatin Actiani Intan Purnama Putri

(Skripsi)

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PELINDUNGAN TERHADAP DATA
PRIBADI KONSUMEN TRANSPORTASI
ONLINE GRAB**

Nama Mahasiswa : **Thalatin Actiani Intan Purnama Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011120**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**




Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197304141997022001


Dianne Eka R, S.H., M.Hum.
NIP. 197903252009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**




.....

Sekretaris/Anggota : **Dianne Eka R, S.H., M.Hum.**




.....

Penguji Utama : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



.....



2. Dekan
Fakultas Hukum



Dr. M. Fekih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 April 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thalatin Actiani Intan Purnama Putri

NPM : 2052011120

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelindungan Terhadap Data Pribadi Konsumen Transportasi *Online Grab*”** adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Jika kemudian hari pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima saksi akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 April 2024

Penulis.



Thalatin Actiani Intan Purnama P
2052011120

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Thalatin Actiani Intan Purnama Putri, dilahirkan di Ponorogo, 01 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Purnomo dan Ibu Muryami.

Pendidikan penulis dimulai di Sekolah Dasar Negeri Serag yang diselesaikan pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Kediri dan diselesaikan pada tahun 2019.

Tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, selanjutnya mengambil fokus bagian Hukum Keperdataan. Selama menempuh jenjang perkuliahan penulis aktif dalam beberapa kegiatan organisasi kemahasiswaan, diantaranya sebagai Staf UKM U Birohmah periode 2020, KMB BEM U KBM Unila 2020, Sekertaris Bidang Debat UKM F Mahkamah periode 2022 dan Sekertaris Mentri Kementrian Kajian Strategis BEM U KBM Unila periode tahun 2023. Selain aktif di Internal kampus, penulis juga aktif di beberapa organisasi dan komunitas ekstra kampus diantaranya Komunitas Mari Berfaedah Lampung, Komunitas Jejak Bermakna (Jejama), Komunitas Senyum Anak Nusantara (SAN) Lampung, Dewan Energi Mahasiswa Lampung, dan Pusat Kajian Pelindungan Perempuan dan Anak (Puskappa) FH Unila. Penulis juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung tahun 2023 di Desa Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat.

MOTO

“Bismillah, fillah, billah, lillah, ma’allah, minallah, ila Allah, alaallah dalam segala sesuatu”

(KH. Hasan Abdullah Sahal)

“No Pain, No Gain”

Keberhasilan tidak akan dicapai tanpa usaha.

(Thalatin Actiani Intan Purnama Putri)

Usia terlalu ringkas untuk dilewatkan tanpa melakukan perubahan.

(Najwa Shihab)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku

Bapak Purnomo dan Ibu Muryami

Yang selama ini tiada henti memberikan doa, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, serta motivasi hingga menghantarkan penulis ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Guru-guruku

Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi ladang amal jariyah, *insyaAllah*.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “**Pelindungan Terhadap Data Pribadi Konsumen Transportasi *Online Grab***” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun. Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, nasihat dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, nasihat dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan pada seluruh rangkaian proses hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan pada seluruh rangkaian proses hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyusun skripsi.
8. Segenap Bapak dan Ibu Bagian Hukum Keperdataan yang penuh dedikasi memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Terkhusus kedua orang tua penulis Bapak Purnomo dan Ibu Muryami yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, kepercayaan, motivasi, dukungan dan doa secara penuh sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan pengerjaan skripsi dengan lancar sampai akhir.
10. Astria Dewi Puspitaningrum, Nur Isnaini Muna Firdausi, Angga Eddy Subrata, Almahyra Adeeva Khairunnisa, Muhammad Eshan Fawwaz Subrata, dan seluruh keluarga besarku yang telah memberikan berbagai macam dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan penuh suka cita.
11. Teman *problem solver* ku Nadiyah Ayu, Rintan Saputri, Rida Durrotul Furoida Ruhma, dan Nadia Hakim. Terimakasih, telah menemani, memotivasi dan menjaga asa penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini.
12. Teman seperjuanganku Kiki Juwita, Annisa Reswari, Aulia Wazulfa, Nisa Gustiara, Ade Aprilia, Ajeng Nur Annisa, Hana Ashma, Fauziah, Salma Arifah, dan teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih, telah menemani keseharian dan perjuangan penulis selama menjadi mahasiswa.
13. Keluarga Besar Jejak Bermakna (Jejama) yang selalu bisa direpotkan dan diandalkan kapanpun dan dimanapun. Terimakasih, jangan bosan jadi orang baik!.
14. Keluarga Besar BEM U KBM Unila Kabinet Bara Cita Periode 2023 yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan bertumbuh lebih kuat dan baik. Serta adik-adikku “jangan males mikir” dan “gabole males mikir” yang menjadi penguat di segala situasi dan kondisi, sukses selalu!.
15. Keluarga Besar UKM F Mahkamah yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama penulis menjadi mahasiswa.

16. Semua pihak yang terlibat dan membantu dalam proses penyusunan skripsi secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi yang membacanya, aamiin.

Bandar Lampung, 19 April 2024

Penulis,

Thalatin Actiani Intan Purnama P

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pelindungan Hukum	9
2.1.1 Konsep Pelindungan Hukum Konsumen	9
2.1.2 Pengertian Konsumen	11
2.1.3 Asas dan Tujuan Pelindungan Hukum.....	13
2.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	15
2.1.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	18
2.2.1 Pelindungan Data Pribadi.....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Transportasi <i>Online</i>	23
2.3.1 Pengertian Transportasi <i>Online</i>	23
2.3.2 Perjanjian Transportasi <i>Online</i>	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Grab</i>	32
2.3 Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Tipe Penelitian	38
3.3 Pendekatan Masalah.....	38
3.4 Data dan Sumber Data	38
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.6 Metode Pengolahan Data	39
3.7 Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Pelindungan Hukum Data Pribadi Konsumen <i>Grab</i> menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi	41
4.2 Tanggung Jawab Pihak Aplikasi <i>Grab</i> Apabila Terdapat Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen	54
V. PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi, informasi dan komunikasi merupakan aspek yang berkembang pesat sesuai dengan kemajuan zaman, memberikan tawaran suatu akses kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Perkembangan teknologi juga berdampak signifikan pada bidang perdagangan, dimana transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui *electronic commerce* atau biasa disebut *E-Commerce*. *E-commerce* merupakan suatu proses penyediaan dan pembelian barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet. *E-commerce* adalah bagian dari *e-business*, tidak hanya sekedar perdagangan tetapi juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain. Selain teknologi jaringan *world wide web* (www), *e-commers* juga membutuhkan teknologi berbasis data atau pangkalan data (*database*), e-surat atau surat elektronik (*e-mail*), dan bentuk teknologi non computer yang lain.¹ Ada beberapa jenis *e-commerce*, antara lain *Business to Business* (B2B), *Business to Consumer* (B2C), *Consumer to Consumer* (C2C), *Consumer to Business* (C2B), *Business to Administration* (B2A), *Consumer to Administration* (C2A), dan *Online to Offline* (O2O) *E-Commerce*.

Online to Offline (O2O) *E-Commerce* merupakan jenis baru dimana produsen atau penyedia barang dan/atau jasa menggunakan dua saluran baik itu *online* maupun *offline*. Proses promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen serta meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk dan layanan dilakukan melalui jaringan *online*, kemudian dilanjutkan dengan melakukan kegiatan *offline*. Jenis *e-commerce* ini banyak digunakan pada sektor transportasi. Transportasi yang menggunakan sistem *Online to Offline* biasa disebut Transportasi *online*.

¹ Y.L.R Rehtalanit, Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis, (*Jurnal Teknologi Industri*, Vol 5. 2016) hlm. 63

Transportasi *online* adalah transportasi yang berbasis internet yang dapat diakses melalui aplikasi yang ada di *handphone*. Transportasi *online* menjadi elemen yang penting dalam pengembangan konektivitas nasional dan mempunyai kontribusi yang signifikan di dalam pembangunan nasional. Khususnya di era modern seperti sekarang ini, masyarakat seringkali menggunakan jasa transportasi *online* dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Transportasi *online* juga telah diakui menjadi kebutuhan sehari-hari bagi para konsumen.

Salah satu inovasi transportasi *Online to Offline* (O2O) yang paling sering digunakan di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah *Grab*. *Grab* sebelumnya dikenal sebagai *GrabTaxi*, merupakan salah satu *platform* layanan transportasi yang bisa di *download* melalui *Handphone*. Pada tahun 2012 *Grab* didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling. *Grab* tidak hanya menawarkan layanan antar jemput saja, namun *Grab* juga menawarkan layanan pengantar makanan (*GrabFood*), pengantar barang (*GrabExpress*), *GrabMart*, *GrabKios* dan lainnya. Kehadiran *Grab* sebagai salah satu media transportasi *online* yang menerapkan teknologi komunikasi tepat guna dalam masyarakat untuk menggabungkan layanan transportasi dengan kecanggihan teknologi internet yang kemudian menghasilkan kemudahan bagi kehidupan masyarakat.

Keunggulan *Grab* sebagai transportasi berbasis aplikasi ini antara lain dapat menemukan transportasi terdekat, tersajinya detail pemesanan seperti jarak tempuh, rute perjalanan, identitas pengemudi, tarif, serta lama waktu pengemudi tiba di lokasi penjemputan. Pelayanan transportasi *online* ini cenderung efektif dalam memberikan kepastian kepada penumpang atas keinginan dan kebutuhan konsumen. Namun, kehadiran *Grab* sebagai *e-commerce* yang memberikan banyak kemudahan tak lepas dari kekurangan serta kendala dalam pelaksanaannya. Seperti penggunaan “klausul baku” ketika meminta data pribadi konsumen yang hendak memanfaatkan aplikasi, karena ketika tidak diaturnya detail sejauhmana rincian batasan data yang dapat dimanfaatkan atau tidak oleh pelaku usaha maka konsumen akan terjebak dengan kebijakan privasi yang akan diterapkan. Serta, semakin banyak pengguna *e-commerce* maka semakin banyak pula pengguna teknologi yang mengumpulkan data pribadi. Pengumpulan data yang dapat diakses oleh

beberapa pihak ini berpotensi pada perundungan, ancaman, penipuan, hingga peretasan akun milik konsumen.

Isu keamanan data pribadi di Indonesia menjadi perhatian usai munculnya banyak berita peretasan, salah satunya dengan adanya pengakuan dari layanan transportasi *online Uber* bahwa pada tahun 2016 telah terjadi peretasan terhadap 57 juta data konsumennya. Namun, alih-alih mengumumkan pada publik bila ada masalah yang mengancam privasi jutaan pelanggan di seluruh dunia, manajemen *Uber* memilih menutup rapat persoalan ini. Mereka membayar *hacker* yang melakukan peretasan sistem itu agar pelaku menutup mulut. Berdasarkan catatan *Uber*, data pribadi 57 juta konsumen di seluruh dunia, termasuk Indonesia berhasil diperoleh oleh peretas. Data itu mencakup nama asli, alamat email, dan nomor telepon mereka.²

Ini menggambarkan bahwa data pribadi yang terhimpun dalam sebuah sistem rentan diserang oleh pihak ketiga atau disalahgunakan oleh pengelola layanan yang bersangkutan. Begitu pula dengan penggunaan *e-commerce* berbasis transportasi ini, kendala terkait belum mampunya pihak penyedia untuk melindungi keamanan dan memberikan jaminan apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi pengguna jasa transportasi *online* masih menjadi hal yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Selain daripada itu kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi sangatlah minim, padahal pemberian data pribadi tanpa terkendali sudah terbukti menimbulkan beragam risiko tindak kriminalitas.

Berdasarkan data dari publikasi *International Telecommunication Union (ITU Publications)* pada pemeringkatan *global cybersecurity index 2020*, Indonesia menempati peringkat ke-24 dari 195 negara yang sebelumnya berada pada peringkat ke-41 pada tahun 2018. Sedangkan pada kawasan regional Asia-Pasifik, Indonesia berada pada peringkat ke-6 dari 38 negara, dan di kawasan regional ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-3 dari 11 negara.³ Menurut data dari perusahaan keamanan siber Surfshark, Indonesia juga menempati urutan ke-3

² Noah Kulwin, “*Uber Mengakui Data 57 Juta Pengguna Pernah Diretas Tahun Lalu*” *Vice*, 22 November 2017, <https://vice.com/id/article/a37ma8/Uber-mengakui-data-57-juta-pengguna-pernah-diretas-tahun-lalu> diakses Jumat, 15 Maret 2024 Pukul 9.48 wib

³ International Telecommunication Union (ITU), *Global Cybersecurity Index 2020*, (Genewa, International Telecommunication Union (ITU): 2020)

negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia.⁴ Peringkat tersebut berdampak pada meningkatnya kekhawatiran masyarakat pengguna akan risiko kebocoran data. Tingginya aktivitas masyarakat yang melibatkan teknologi digital khususnya *e-commerce* berbasis transportasi ini menjadi sasaran empuk kejahatan dunia siber. Contohnya pada *platform* transportasi *online*, data telepon konsumen tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dan tujuan awal pengumpulan data tersebut, bahkan dalam beberapa kasus digunakan untuk mengancam konsumen karena mereka memberikan penilaian buruk atau digunakan untuk mengganggu kenyamanan dari konsumen dalam bentuk mengirimkan pesan-pesan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan transportasi *online*.⁵

Konsekuensi negatif akibat serangan siber ataupun kebocoran data sebagaimana dijelaskan di atas adalah kehilangan kekayaan intelektual, penurunan potensi ekonomi digital serta penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang memiliki dan mengelola data pribadi. Konsekuensi negatif yang ditimbulkan ibarat dua pilihan yang menyulitkan, di satu sisi masyarakat membutuhkan akses terhadap aplikasi yang dibutuhkan, di sisi lain masyarakat dihadapkan pada lemahnya tingkat keamanan terhadap proteksi data pribadi yang mereka berikan.

Data pribadi berkaitan dengan rahasia dan bersifat personal yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari manusia dan kehidupannya. Pelindungan atas data pribadi merupakan amanat konstitusi dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Konstitusi negara secara jelas menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin pelindungan atas hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Salah satu kewajiban atau tanggung jawab

⁴Cindy Mutia Annur, "Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia". Katadata.co.id, 13 September 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>. diakses 28 juli 2023. Pukul 8.28 wib

⁵ Siti Yuniarti, Pelindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, (Jakarta, *Jurnal Becoss*, Vol.1., No.1: 2019) hlm. 148

negara dalam upaya perlindungan hukum meliputi perlindungan hukum atas data pribadi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak seorang individu agar hak atau privasinya tidak dilanggar. Pelindungan terhadap hak-hak pribadi juga akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan harmonisasi antar individu atau kelompok, meningkatkan toleransi dan menekan angka kriminalitas.

Fenomena bocornya data pribadi konsumen menunjukkan betapa pentingnya penguatan pelindungan terkait data pribadi di Indonesia. Hal ini menuntut kepastian hukum terhadap Pelindungan Data Pribadi konsumen di Indonesia. Selama ini pengaturan terkait data pribadi di Indonesia masih bersifat umum dan tersebar ke dalam beberapa aturan perundang-undangan. Keberagaman aturan ini menimbulkan tumpang tindihnya mekanisme dan kewenangan dalam melakukan Pelindungan Data Pribadi, sehingga berpotensi besar merugikan pihak konsumen. Padahal di dalam hak seorang konsumen, terdapat pelindungan yang mutlak diberikan.

Secara umum, aturan yang digunakan untuk melindungi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk melindungi konsumen dengan memberikan kejelasan dan batasan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku bisnis serta tanggung jawab pemerintah. Namun, pelindungan dalam aturan tersebut hanya terbatas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, belum ada pasal khusus di dalam undang-undang ini yang bertujuan melindungi data pribadi konsumen dan mengakomodir kerugian konsumen dalam hal kebocoran data.

Seiring berjalannya waktu, urgensi Pelindungan Data Pribadi semakin didesak dengan keterbutuhan akan payung hukum yang jelas. Adapun saat ini pemerintah dalam hal Pelindungan Data Pribadi telah merealisasikan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi selanjutnya disebut UU PDP, yang telah disahkan pada tanggal 22 September 2022 dan diundangkan pada 17 Oktober 2022. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini hadir menjadi jawaban atas ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara rinci mengatur tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam kawasan Asia dan ASEAN, Indonesia dapat dikatakan

tertinggal dalam pengundangan peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi. Sebab, negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Jepang, China, Korea, Hongkong, Taiwan telah lebih dulu mengesahkan UU PDP.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Konsumen memiliki acuan, yaitu *General Data Protection Regulation* (GDPR) dari Uni Eropa. Melihat dari keuntungan yang diraih Uni Eropa dengan adanya GDPR, tentu UU PDP juga diharapkan dapat membangun sistem hukum yang komprehensif bagi Pelindungan Data Pribadi. Adapun keuntungan tersebut adalah lebih besarnya perhatian perusahaan-perusahaan terhadap isu Pelindungan Data Pribadi, sehingga pelindungan konsumen juga semakin meningkat pesat, semakin banyaknya lapangan pekerjaan bagi ahli Pelindungan Data Pribadi serta konsultan hukum yang berfokus pada isu Pelindungan Data Pribadi, dan semakin sedikitnya kasus yang melibatkan data pribadi.⁶

Kehadiran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang ada sekarang menunjukkan bahwa telah tercipta regulasi yang jelas sebagai payung hukum Pelindungan Data Pribadi. Seiring berjalannya peraturan ini, menjaga keamanan dan pemanfaatan suatu data merupakan hal penting yang harus disadari bersama, jangan sampai informasi yang ada kemudian menjadi komoditas ekonomi yang merugikan seseorang.

Maka, dengan adanya kasus peretasan data pribadi yang pernah terjadi pada layanan transportasi *online* dan dengan terbentuknya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai payung hukum terkait keamanan data pribadi, penting untuk mengetahui seperti apa bentuk pelindungan hukum yang diberikan serta tanggung jawab pihak terkait dalam hal ini *Grab* sebagai penyedia layanan transportasi *online* apabila terjadi suatu penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut untuk dijadikan sebuah skripsi dengan judul **“Pelindungan Terhadap Data Pribadi Konsumen Transportasi *Online Grab*”**

⁶ Glenn Wijaya, *Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia : Ius Constitutum Dan Ius Constituendum*, (Law Review Volume XIX, Nomor 3 – Maret 2020) hlm. 331

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi konsumen *Grab* menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak aplikasi *Grab* apabila terdapat penyalahgunaan data pribadi konsumen?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu
Penelitian ini dibuat dengan mendasarkan pada aspek Hukum Perdata Ekonomi sebagai bidang ilmunya.
2. Ruang Lingkup Kajian
Lingkup kajian dalam penelitian ini adalah suatu hal yang menyangkut tentang bentuk perlindungan hukum yang diterima pengguna transportasi *online* berbasis aplikasi *online* khususnya apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen yang telah diberikan pada proses registrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum data pribadi konsumen *Grab* menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pihak aplikasi *Grab* apabila terdapat penyalahgunaan data pribadi konsumen

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Sumbangan kontribusi dalam konteks pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Pengangkutan dan Pelindungan Konsumen. Sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman bidang ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.
- b. Sumber informasi dan pembendaharaan karya ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam hal praktik pengangkutan dan pelindungan konsumen.
- c. Masukan dalam pelaksanaan pembuatan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pelindungan privasi konsumen pengguna jasa transportasi *online*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Media pelatihan dan pengembangan wawasan penulis khususnya mengenai praktik pelindungan konsumen pengguna jasa transportasi *online*.
- b. Acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan, implementasi kegiatan bisnis dan sumber bacaan baru bidang hukum ekonomi khususnya hukum bisnis.
- c. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam praktik transportasi *online*

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pelindungan Hukum

2.1.1 Konsep Pelindungan Hukum Konsumen

Masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tidak timbul kekacauan yang di akibatkan keegoisan individu yang ada di dalam masyarakat, selain daripada itu keberadaan hukum juga dibutuhkan untuk melindungi hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, individu yang tidak menaati hukum bisa mendapatkan sanksi tegas.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kemampuan regulasi untuk menjaga kepentingan manusia. Tujuan dari peranan hukum sebagai instrumen pengaturan dan pelindungan adalah untuk mewujudkan hubungan hukum antar subjek hukum yang selaras, seimbang, damai, dan berkeadilan. Pemerintah harus mengatur hubungan hukum guna mencapai perdamaian, keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan. Pada dasarnya ada tiga macam tindakan pemerintah: tindakan pemerintah di bidang sipil (*materiale daad*), tindakan pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), dan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan (*beschiking*).⁷

Upaya menjamin keamanan hukum bagi pengguna jasa transportasi, maka pemerintah menyediakan pelindungan hukum yang sah seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Pelindungan Konsumen yang disebut UUPK merupakan pedoman untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pelindungan kepada konsumen. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disebut UU LLAJ merupakan pedoman untuk

⁷ Wendra hardi, “Pelindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Ojek Online Di Bandar Lampung”, Skripsi (Bandar Lampung; Unila, 2018), hlm. 24

melindungi kepentingan seluruh penumpang apabila terjadi pelanggaran hak oleh penyedia jasa transportasi.

Pelindungan konsumen adalah standar umum dan pedoman hukum yang mengarahkan dan melindungi pembeli dalam hubungan dan masalah mereka dengan pemasok produk pelanggan serta administrasi.⁸ Adapun pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala usaha untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pelindungan konsumen dari kerugian akibat penggunaan barang dan jasa hanyalah salah satu aspek dari cakupan perlindungan konsumen yang lebih luas. Tingkat jaminan konsumen dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu:

1. Pelindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian.
2. Keamanan terhadap ketidaknyamanan keadaan yang tidak wajar pada pembeli.

Rencana pelaksanaan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan martabat konsumen serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab penuh dalam menjalankan usahanya.⁹

Landasan ideal gagasan perlindungan hukum adalah sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang mengacu pada hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa dalam perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) hipotesis keamanan hukum. Spekulasi tersebut adalah:¹⁰

1. Pelindungan Hukum Preventif

Pelindungan hukum preventif yaitu pelindungan hukum yang bertujuan untuk menjaga agar perdebatan dan perselisihan tidak terjadi. Pelindungan hukum

⁸ Abdul Atsar, Rani Apriyani, *Hukum Pelindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) hlm. 5

⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Pelindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 39

¹⁰ Wendra hardi, *Op. Cit*, hlm. 26

yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, yang penting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

2. Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum represif merupakan pelindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan pelindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bergantung pada dan dimulai dari gagasan pengakuan dan jaminan kebebasan umum dengan alasan bahwa sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah Barat, munculnya gagasan mengenai pengakuan dan keamanan kebebasan dasar dikoordinasikan ke arah pembatasan dan kebebasan dasar. penetapan komitmen daerah. kepada otoritas publik.

Ketika perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui pengadilan, maka pelindungan hukum yang represif memaksa mereka untuk mengembalikan hukum pada keadaan sebenarnya sesuai dengan sanksi yang dikenakan kepada mereka.

2.1.2 Pengertian Konsumen

Istilah *shopper* diawali dan diartikan dari kata *customer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsumen* (Belanda). Arti harfiah dari kata “konsumen” adalah “siapa pun yang menggunakan barang”, yang merupakan lawan kata dari “produsen”.¹¹ Sesuai dengan rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembeli adalah konsumen produk yang dikirimkan (bahan sandang, makanan, dan lain sebagainya), penerima pesan promosi, dan pemakai jasa (klien, dan sebagainya). Konsumen juga didefinisikan sebagai berikut oleh beberapa ahli hukum:

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Pelindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 22

1. Janus Sidabolok Mengartikan konsumen adalah setiap orang yang memerlukan suatu produk atau jasa guna kepentingan dirinya, keluarganya, atau harta bendanya.¹²
2. Menurut Dr. Munir Fuady, pelanggan adalah klien akhir dari suatu barang, khususnya setiap klien produk atau manfaat potensial yang dapat diakses oleh publik, baik untuk melayani dirinya sendiri, keluarganya, orang lain atau hewan hidup lainnya dan bukan untuk tujuan sebenarnya.¹³
3. Hornby mendefinisikan konsumen sebagai seseorang yang membeli barang atau jasa, perusahaan atau individu yang membeli barang atau jasa tertentu, persediaan atau sejumlah uang, atau orang yang membeli barang atau jasa.¹⁴
4. Inosentius mendefinisikan konsumen sebagai pengguna akhir atau pengguna suatu produk, baik sebagai pembeli maupun dengan cara lain seperti hadiah, undangan, dan hadiah.
5. Menurut Mariam Darus Badul Zaman, konsumen adalah orang-orang yang menggunakan tenaga kerja dan produk secara substansial dan tulus.

Ahli hukum umumnya setuju untuk mengartikan pembeli sebagai klien terakhir barang dagangan atau potensi keuntungan yang diberikan kepada mereka oleh pelaku bisnis.

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen adalah setiap orang yang memanfaatkan produk serta sarana pelayanan yang dapat diakses dalam ruang publik, baik untuk membantu diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen mempunyai makna dan cakupan yang luas, pengertian ini juga sangat tepat untuk memberikan jaminan dan pelindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Jika konsumen meyakini dan merasa dirinya dirugikan, mereka bisa menuntut para pelaku usaha.

¹² Janus Sidabalok, *Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, 2006), hlm. 17

¹³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 227

¹⁴ Abdul Atsar, Rani Apriyani, *Op. Cit.* hlm. 2

Berdasarkan pengertian konsumen dari para ahli hukum dan UUPK tentang pengertian konsumen, tampaknya terdapat perlakuan hukum yang bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbahi perlindungan. Hal ini merupakan pertimbangan terkait perlunya pembedaan dari konsumen itu sendiri. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:¹⁵

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk jenis tertentu
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Pelindungan konsumen pada hakikatnya tidak hanya berlaku untuk konsumen akhir saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada konsumen komersial dan konsumen antara yang memproduksi dan memperdagangkan kembali barang atau jasa.

Konsumen berdiri sebagai pihak yang membutuhkan produk seringkali diharuskan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri. Hal ini dilakukan oleh produsen untuk menilai kredibilitas konsumen, apakah sungguh-sungguh atau tidak. Namun sebaliknya, belum ada jaminan bahwa data diri atau identitas konsumen tidak digunakan atau tidak dikomersialisasikan oleh produsen.¹⁶

2.1.3 Asas dan Tujuan Pelindungan Hukum

Pelindungan terhadap konsumen harus dilakukan secara bersama antara konsumen (masyarakat), produsen (pengusaha) dan juga pemerintah. Upaya pelindungan

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.* hlm. 25

¹⁶ Geistiar Yoga Pratama, Suradi, Aminah, *Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen*, (Semarang: Diponegoro Law Journal, 2016) Vol. 5 No.3, hlm. 6

konsumen di Indonesia didasarkan pada asas dan tujuan yang telah diyakini dapat memberikan arahan dalam implementasinya. Asas dan tujuan yang jelas ini menjadi dasar dalam hukum perlindungan konsumen.

Asas-asas Hukum Pelindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, yaitu:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan pelindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki agar tidak akan ada pihak yang merasakan diskriminasi.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar para pihak mendapatkan manfaat yang seimbang dari peraturan terhadap pelindungan konsumen.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakannya. Asas ini menghendaki agar barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan konsumen maupun harta bendanya.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan pelindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Asas ini menghendaki

perwujudan perlindungan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga para pihak dapat memperoleh keadilan.

Tujuan hukum perlindungan konsumen sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pelindungan Konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Menciptakan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan hukum yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan
6. Meningkatkan barang dan/atau kualitas barang yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa UUPK menjadi perwujudan payung hukum yang dapat melindungi konsumen dari berbagai permasalahan. Dalam ketentuannya perlindungan hukum yang harus dimulai dari kesadaran diri pribadi, upaya menjaga harkat dan martabat dengan menjauhi akses negatif, memberikan kebebasan atas setiap hak-hak konsumen, terjaminnya kepastian hukum dan keterbukaan informasi, membentuk kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dan memberikan jaminan kualitas barang serta keberjalanan produksi barang atau jasa yang ideal.

2.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hubungan hukum antara penyedia jasa transportasi *online* dengan konsumen atau pengguna jasa transportasi *online* menimbulkan hak dan kewajiban serta komitmen bagi masing-masing pihak baik itu penyedia maupun pengguna jasa transportasi

online. Secara garis besar terdapat 4 (empat) kebebasan konsumen yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Keempat hak dasar ini dirasakan secara global, dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut.¹⁷

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pelindungan Konsumen, ada sembilan hal yang menjadi hak dari konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai takar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, pelindungan, dan upaya penyelesaian sengketa pelindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Tidak hanya memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pelindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa pelindungan konsumen secara patut.

Empat kewajiban konsumen dalam UUPK memperkuat bahwa konsumen tidak hanya memiliki hak, namun konsumen juga dibebani atas kewajiban. Kewajiban ini perlu diperhatikan dalam segala aktivitasnya dengan pelaku usaha, gunanya agar para konsumen terhindar dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan dihadapinya.

2.1.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Mendapatkan pelindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik

3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
3. Memperlakukan pelayanan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

Data pribadi merupakan identitas seseorang yang bersifat pribadi, yang kerahasiaannya harus dijaga. Pengertian data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Data secara harfiah merupakan bentuk jamak dari kata “datum” yang dalam Bahasa Latin berarti sebagai bagian dari data. Dalam *Knowledge Hierarchy* yang disusun oleh Russell L Ackoff, data diidentifikasi sebagai *symbols that are properties of observables* (simbol yang dimiliki oleh obyek yang diamati), sedangkan

informasi didefinisikan sebagai deskripsi. Perbedaan antara keduanya bersifat fungsional karena informasi disimpulkan dari data.¹⁸

Konteks Pelindungan Data Pribadi menurut terminologi disebut “informasi pribadi” dan “data pribadi”. Amerika Serikat menggunakan istilah informasi pribadi (*personally identifiable information*), sedangkan Eropa menggunakan istilah data pribadi (*personal data*). Data pribadi adalah istilah yang digunakan dalam peraturan di Indonesia saat ini. Nama, nomor identitas, data lokasi, *online identifier*, atau satu atau lebih komponen spesifik terkait fisik, *physiological*, *genetic*, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang adalah contoh data pribadi yang tercakup dalam peraturan *General Data Protection Regulation* (GDPR).¹⁹

Merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:
 - a. Data dan informasi kesehatan
 - b. Data biometrik
 - c. Data genetika
 - d. Catatan kejahatan
 - e. Data anak
 - f. Data keuangan pribadi
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi:
 - a. Nama lengkap
 - b. Jenis kelamin
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Agama
 - e. Status perkawinan
 - f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

¹⁸ Siti Yuniarti, *Op, Cit*, hlm. 150

¹⁹ *Ibid*

Data pribadi sangat berkaitan dengan hak privasi, dimana seseorang memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan data pribadi atau informasi pribadinya kepada orang lain. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pelindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik mencakup jaminan pelindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Pelanggaran terhadap hak privasi seseorang meliputi hak untuk menentukan, memberikan, atau menolak memberikan data privasi, sehingga pengumpulan dan penyebarluasan data privasi tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah illegal.

Negara menjamin pelindungan hak privasi dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar Pelindungan Data Pribadi, dan juga beberapa peraturan terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informai Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

2.2.1 Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan acuan yang menunjukkan bahwa adanya pelindungan hukum terhadap data pribadi dari Negara Indonesia kepada pemilik data. Hal ini merupakan amanat yang terkandung Pasal 28 G yang berbunyi “Seluruh orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Pelindungan Data Pribadi adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PDP Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Pengumpulan dan pengolahan data pribadi menjadi semakin masif seiring berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi termasuk pada sektor transportasi. Hingga kini pengumpulan data pribadi yang semakin banyak berbanding lurus dengan kemungkinan dibobol atau disalahgunakan, karena semakin meningkatnya jumlah pengguna internet maka akan semakin meningkat pula pelanggaran atas data pribadi. Oleh karena itu, sebagai negara hukum Indonesia sudah sepatutnya memberikan payung hukum yang menjamin Pelindungan Data Pribadi.

Pembahasan terkait Pelindungan Data Pribadi dikenal pula pengelompokan berdasarkan sensitifitas data/atau disebut data sensitif. Klasifikasi data sensitif dapat berbeda-beda di setiap negara. Secara khusus, GDPR memberikan perlindungan hukum terkait beberapa jenis data pribadi yang dianggap sensitif berupa informasi mengenai etnis, pilihan politik, agama atau kepercayaan atau keanggotaan pada organisasi perdagangan, data biometrik, data kesehatan atau orientasi seksual. Data sensitif tersebut dilarang untuk diproses kecuali telah memenuhi serangkaian perizinan dan persyaratan yang dicantumkan secara eksplisit dalam GDPR. Adapun serangkaian perizinan dan persyaratan tersebut antara lain persetujuan tertulis dari pemilik data dan pengumpulan data dibatasi hanya pada tujuan-tujuan yang telah tercantum secara definitif dalam GDPR.²⁰

²⁰ *Ibid*, hlm. 151

Peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi pada setiap negara tentu dapat berbeda, namun pada umumnya setiap pengaturan merujuk pada prinsip-prinsip pelindungan data yang serupa. Berikut adalah prinsip Pelindungan Data Pribadi OECD:²¹

1. Prinsip Pembatasan Pengumpulan (*Collection Limitation Principle*)
Harus ada batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data semacam itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data.
2. Prinsip Kualitas Data (*Data Quality Principle*)
Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui.
3. Prinsip Spesifikasi Tujuan (*Purpose Specification Principle*)
Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dan ditentukan untuk setiap perubahan tujuan.
4. Prinsip Pembatasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*)
Data pribadi tidak boleh diungkapkan, tersedia atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali:
 - a. Dengan persetujuan subjek data; atau
 - b. Oleh otoritas hukum
5. Prinsip Pelindungan Keamanan (*Security Safeguards Principle*)
Data pribadi harus dilindungi oleh pelindungan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data.
6. Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*)
Kebijakan keterbukaan tentang perkembangan, praktik, dan *policy* berkenaan dengan data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol data (*data controller*).
7. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*), Individu berhak:

²¹ *Ibid*

- a. Untuk memperoleh dari pengontrol data (*data controller*), atau konfirmasi, apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak;
 - b. Untuk berkomunikasi dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka:
 1. Dalam waktu yang wajar;
 2. Dengan biaya, jika ada;
 3. Alasan yang cukup; dan
 4. Diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami.
 - c. Diberikan alasan permintaann dibuat berdasarkan huruf (a) dan (b) di tolak, dan dapat diargumentasikan penolakan tersebut; dan
 - d. Untuk melawan data terkait mereka, dan seandainya perlawanan tersebut benar, untuk menghapus data, memperbaiki, melengkapi atau merubah.
8. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*)
 Pengontrol data (*data controller*) harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang di sebut di atas.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Transportasi *Online*

2.3.1 Pengertian Transportasi *Online*

Kata pengangkutan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *transportation*. Kata *transportation* diartikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *the removal of goods or persons from one place to another, by a carrier*, di mana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.²²

Pengertian transportasi menurut Adisasmita adalah sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, atau seringkali dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen. Peranan transportasi adalah sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung, mendekatkan, dan menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan.²³

²² Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 9

²³ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), hlm. 2

Menurut Salim transportasi adalah tindakan memindahkan barang muatan dan barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Dalam transportasi terdapat dua komponen yang penting yaitu pertukaran/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.²⁴

Menurut Miro transportasi dapat diartikan sebagai pekerjaan untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau megerahkan suatu barang dimulai dari satu tempat kemudian ke tempat berikutnya, dimana di tempat lain ini barang tersebut lebih berharga atau dapat berguna untuk tujuan tertentu.²⁵

Transportasi menjadi komponen penting dalam pertumbuhan suatu negeri, di mana transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi serta pertumbuhan dalam suatu masyarakat dan perkembangan industrialisasi. Perkembangan transportasi ini mendorong aktivitas perekonomian serta pembangunan di dalam sesuatu wilayah ataupun negeri.

Transportasi adalah fasilitas yang berfungsi dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antar manusia, ataupun selaku alat guna mempermudah manusia dalam memindahkan benda dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Kata *online* yang dalam Bahasa Indonesia sering diartikan sebagai “dalam jaringan”, atau disebut juga dengan singkatan “daring”. Yang dimaksud dengan *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet, jika komputer kita *online* maka kita dapat mengakses internet atau *browsing*. Dengan akses tersebut kita dapat menjalin komunikasi secara verbal atau non-verbal dengan berbagai bangsa dan negara di seluruh belahan dunia.²⁶

Transportasi *online* ialah layanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam tiap kegiatan transaksi yang dilakukannya, yakni dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap layanan jasa itu sendiri. Transportasi *online*

²⁴ *Ibid*, hlm. 3

²⁵ *Ibid*, hlm. 4

²⁶ Andika Wijaya, *Op. Cit*, hlm. 9

menjadi bagian dari wujud penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu di bidang teknologi. Sistem transportasi mencakup unsur pokok, yaitu:

1. Orang atau barang yang membutuhkan
2. Kendaraan sebagai alat angkut
3. Jalan sebagai prasaranan angkutan
4. Organisasi sebagai pengelolanya

Manfaat dari eksistensi jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini adalah:

1. Praktis dan mudah dipakai, layanan transportasi *online* memudahkan pengguna dalam pemesanan karna terhubungnya aplikasi dengan internet, sehingga dimanapun dan kapanpun pengguna dapat memesan transportasi *online* secara cepat dan mudah.
2. Transparan, lewat jasa transportasi *online* ini pengguna dimudahkan dengan tersajinya detail pemesanan seperti jarak tempuh, rute perjalanan, identitas pengemudi, tarif, serta lama waktu pengemudi tiba di lokasi penjemputan dan sebagainya.
3. Terpercaya, dikarenakan para pengemudi telah terdaftar di perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online*. Secara otomatis mereka telah menginformasikan identitas pribadinya dengan lengkap, hal ini dapat meminimalisir resiko kerugian.
4. Hemat, layanan transportasi *online* kerap memberi *voucher* diskon atau promo bagi penumpangnya. Hal inilah yang membuat transportasi *online* tidak hanya hemat waktu, tapi juga hemat biaya.
5. Membuka lapangan pekerjaan baru, layanan transportasi *online* berperan penting terhadap hidup para pengemudi. Sebab, layanan ini memberikan lapangan pekerjaan baru sehingga banyak orang yang dapat menghasilkan uang tambahan dengan menjadi pengemudi transportasi *online*.

2.3.2 Perjanjian Transportasi *Online*

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan padanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah Hukum Perikatan,

karena Hukum Perikatan mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUH Perdata. Oleh karena itu perikatan adalah hubungan hukum yang berasal dari perjanjian dan yang terbit dari undang-undang, sedangkan hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.²⁷

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Abdulkadir Muhammad mengungkapkan bahwa pengaturan Pasal 1313 KUH Perdata sebenarnya kurang memuaskan, sehingga dalam Pasal tersebut terdapat beberapa kelemahan-kelemahan, diantaranya:²⁸

1. Hanya menyangkut sepihak saja
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus
3. Pengertian perjanjian terlalu luas
4. Tanpa menyebut tujuan

Beberapa ahli hukum yang juga mendefinisikan perjanjian, diantaranya sebagai berikut:²⁹

1. Menurut Prodjodikoro, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan mengenai harta benda antara dua pihak, di mana salah satu pihak menjamin atau dianggap berjanji untuk menepati sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak yang lain mempunyai hak untuk meminta pelaksanaan janji tersebut.
2. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.
3. Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana terdapat seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

²⁷ Dianne Eka Rusmawati, *Pelindungan Konsumen Dalam Perspektif Teknologi Informasi*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 28

²⁸ *Ibid*, hlm. 30

²⁹ *Ibid*

4. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih yang didasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kedua pihak itu sepakat untuk memutuskan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban yang memaksa mereka untuk mematuhi dan melakukan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan apabila kesepakatan itu dilanggar maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi atau akibat hukum lainnya.

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas-asas yang merupakan dasar dari pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Asas-asas tersebut adalah:³⁰

1. Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak ditiadakan secara formal melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.
2. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan suatu asas yang diberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

 - a. Membuat atau tidak sebuah perjanjian
 - b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
 - c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
 - d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.
4. Asas Itikad Baik (*Good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
5. Asas Kepribadian (*Personality*)

³⁰ *Ibid*, hlm. 23-26

Asas ini menegaskan bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Perjanjian pada transportasi umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) sedangkan pada transportasi *online* umumnya tertulis yang didukung oleh dokumen atau perjanjian antara pengemudi dan penumpang. Dokumen atau perjanjian transportasi *online* merupakan bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian pada transportasi *online* termasuk dalam perjanjian baku.

Istilah perjanjian baku di Belanda dikenal dengan nama *standard contract*, di Jerman *standard vertrag*, dan di Inggris serta negara-negara Anglo Saxon lainnya dikenal dengan istilah *standard forms of contract*. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang diputuskan sendiri oleh pelaku usaha untuk diakui atau ditolak dan memuat syarat-syarat baku yang berkaitan dengan substansi, bentuk, proses pembuatan yang digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal.

Pengertian klausula baku berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Mariam Badruzaman mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku sebagai berikut:³¹

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu
4. Bentuknya tentu (tertulis)
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif

³¹ Salim H.S, dkk. *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 70

Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Pelindungan Konsumen menyebutkan mengenai ketentuan teknis dari pencantuman klausula baku yang isinya adalah bahwa “Para pelaku usaha dilarang memasukkan ketentuan-ketentuan baku yang kedudukan atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dipahami”. Kemudian Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Pelindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen”.

Pemberlakuan Undang-Undang Pelindungan Konsumen membuat pelaku usaha yang telah mencantumkan atau membuat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK wajib menyesuaikan klausula baku tersebut agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Pada prinsipnya Undang-Undang Pelindungan Konsumen tidak menghalangi pelaku usaha untuk membuat kontrak yang berisi klausul baku jual beli barang dan/atau jasa dalam setiap dokumen dan/atau transaksi, selama dan sepanjang kontrak baku dan/atau klausula baku tersebut tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pelindungan Konsumen, tentang pencantuman klausula eksonerasi yang letak atau bentuknya sulit diketahui atau tidak terbaca dengan jelas oleh konsumen.

Pencantuman klausula baku yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Pelindungan Konsumen adalah:³²

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.

³² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 203

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pencantuman klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian sebagaimana dikemukakan di atas dinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena itu pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Konsumen.

Perjanjian baku dalam satu sisi banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi di sisi lain penggunaan serta perkembangan perjanjian baku juga memiliki kelemahan dalam mengakomodasikan posisi yang seimbang bagi para pihaknya. Kelemahan-kelemahan perjanjian baku ini bersumber dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu perjanjian terstandarisasi yang menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi perjanjian itu.

Sorotan para ahli hukum dari berlakunya perjanjian baku selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausul-klausul yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak. Hal yang memicu klausul yang tidak adil dan yang memberatkan bagi salah satu pihak dalam perjanjian baku adalah dicantumkannya klausul eksonerasi (*exempting clause*).³³

Klausula eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (penjual). Mariam Darus Badruzaman, dengan istilahnya klausul eksonerasi memberikan definisi terhadap klausul tersebut sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditor, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.³⁴

Sama halnya David Yates, yang lebih memilih menggunakan istilah *exclusion clause*, memberikan definisi *any term in a contract restricting, excluding or modifying aremedy or a liability arising out of breech of a contractual obligation* yang diterjemahkan secara bebas sebagai setiap bagian dari suatu perjanjian yang membatasi, membebaskan atau merekayasa ganti rugi atau tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian.³⁵

Maka, dapat disimpulkan bahwa klausula eksonerasi adalah klausul yang memberikan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab hukum salah satu pihak atas segala bentuk ketidakterpenuhinya kewajiban-kewajiban atas perjanjian tersebut.

Mariam Badruzaman membagi jenis perjanjian baku menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:³⁶

1. Perjanjian Baku Sepihak

Perjanjian baku sepihak yaitu perjanjian yang isinyaa ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah

³³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.* hlm. 140

³⁴ *Ibid*, hlm. 141

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Salim H.S, dkk, *Op. Cit.* hlm. 77

pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur

2. Perjanjian Baku Timbal Balik

Perjanjian baku timbal balik yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditor) dan pihak lainnya (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

3. Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.

4. Perjanjian Baku Yang Ditentukan Di Lingkungan Notaris Atau Advokat

Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat yaitu perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Di dalam perpustakaan Belanda, jenis keempat ini disebut *contract model*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat perjanjian transportasi *online* adalah sebagai berikut :

1. Timbal balik yaitu para pihak yang melakukan perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.
2. Berupa perjanjian berkala yaitu hubungan antara para subjek tidak bersifat tetap.
3. Perjanjian sewa-menyewa, dimana kendaraan sebagai alat transportasi mengantarkan penumpang atau barang ke tempat tujuan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang *Grab*

Grab merupakan perusahaan jasa transportasi *online* berbasis aplikasi. *Grab* dicetuskan pada tahun 2012, oleh warga Negara Malaysia yang bernama Anthony Tan dan Tan Hooi Ling. Saat ini *Grab* memindahkan kantor pusat mereka ke Singapura. Hingga saat ini *Grab* telah berkembang dan hadir di 8 Negara di seluruh

Asia Tenggara. Negara tersebut diantaranya Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, dan Filipina.³⁷

Grab yang beroperasi di Indonesia mulai dikenal pada pertengahan tahun 2014 dan mulai *eksis* pada tahun 2016. *Grab* mulai bersaing dengan transportasi lain baik transportasi ojek tradisional maupun ojek *online* lainnya. Berawal dari layanan transportasi, Perusahaan *Grab* kini telah mempunyai layanan lain seperti layanan mobil (*GrabCar*), taksi (*GrabTaksi*), layanan pesan-antar makanan (*GrabFood*) dan layanan pengantar barang atau kurir (*GrabEkspress*) yang pembayarannya dapat diakses melalui aplikasi *mobile*.

Grab dalam operasionalnya menggunakan perjanjian baku, perjanjian yang telah ditentukan terlebih dahulu klausul yang akan disepakati oleh konsumennya. Isi dalam perjanjian baku *Grab* meminta para konsumennya untuk menyetujui segala persyaratan yang diberikan *Grab* termasuk syarat pemberian data pribadi untuk proses penggunaan layanan dalam aplikasi *Grab* dan dan setuju dengan segala kebijakan privasi yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Tidak hanya itu, pada saat operasional *Grab* konsumen diminta untuk memberikan informasi terkini dengan lengkap yang ditujukan untuk kebutuhan penggunaan aplikasi dan memudahkan pengemudi untuk mengetahui keberadaan konsumen secara tepat dan akurat.


Grab menjaga keamanan data dengan melarang konsumen untuk memberikan kuasa pada pihak ketiga untuk menggunakan data pribadi konsumen dalam hal menggunakan layanan yang disediakan oleh pihak *Grab*. *Grab* juga melarang konsumen untuk menggunakan *software* dengan tujuan yang tidak sah, melarang konsumen menggunakan aplikasi untuk melanggar hukum, menggunakan aplikasi diluar penggunaan layanan jasa transportasi, menghubungi *driver* diluar pelayanan jasa transportasi, dan melarang konsumen melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Demi menjaga keamanan data, konsumen juga hanya dapat mengakses akun yang telah didaftarkan.

³⁷ Grab Merger dengan *Uber* di Asia Tenggara. <https://www.grab.com/id/press/business/grab-merger-dengan-Uber-di-asia-tenggara/> diakses 22 Februari 2024, Jam 9.54 WIB

Serangkaian alur operasional aplikasi *Grab* dilakukan dengan menggunakan data pribadi para konsumen. Adapun data pribadi konsumen yang diberikan saat registrasi akun, survei, dan media sosial resmi *Grab* bukan satu-satunya sumber pengumpulan data pribadi konsumen. Namun, hal itu dapat diperoleh melalui *cookies* dari situs *website*, yang akan ditransfer pada pihak ketiga yang disebut *driver*. Namun, konsumen berhak untuk menonaktifkan atau memblokir *cookies*, untuk membatasi penggunaan data pribadi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan pengaturan. Ketersediaan, fungsionalitas, atau penggunaan situs web, layanan, atau aplikasi *Grab* tentu akan terpengaruh oleh penonaktifan ini.³⁸

³⁸Pemberitahuan Privasi, <https://www.Grab.com/id/terms-policies/privacy-notice/>, diakses 27 November 2023, jam 08.17 WIB

2.5 Kerangka Pikir



Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Aktivitas pada layanan transportasi *online Grab*, mencakup adanya pemesanan oleh konsumen. Pemesanan ojek *online* tersebut mengikat kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban baik bagi penyedia jasa *Grab* ataupun konsumen *Grab*. Dalam perjanjian tersebut konsumen diharuskan memberikan informasi terkait data pribadi untuk kebutuhan operasional *Grab*. Namun, data yang telah terhimpun dapat berpotensi disalahgunakan dan diretas. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap pihak konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.

Peraturan yang menjadi rujukan dan pedoman dalam menentukan pelindungan hukum data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan dalam undang-undang inilah yang akan

dilihat, sejauhmana peraturan tersebut melindungi dan menjamin keamanan dan kerahasiaan terkait data pribadi konsumen apabila terjadi suatu penyalahgunaan.

Setelah diketahui perlindungan hukum dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kemudian akan dilihat dari tanggung jawab pihak perusahaan dalam hal ini *Grab*. Apakah *Grab* akan memberikan tanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab yang akan mereka berikan kepada konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan penyelidikan, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian menjadi sarana (ilmiah) yang bertujuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian pada bidang ilmu pengetahuan tidak semuanya sama, tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tata cara penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu.³⁹ Berdasarkan fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.⁴⁰

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian normatif biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa pengaturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian atau akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.⁴¹

³⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2006), hlm. 1

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm., 52.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020) hlm. 48

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu jenis penelitian deskriptif, yaitu penelaahan hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada waktu tertentu, atau berkenaan dengan gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian normatif menggunakan beberapa jenis pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek berkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴²

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴³

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi

⁴² *Ibid*, hlm. 56

⁴³ *Ibid*, hlm. 57

negara.⁴⁴ Adapun bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen
- c. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- d. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau pendapat para pakar di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tata cara pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga diperoleh hasil yang objektif dan dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan topik penelitian semuanya digunakan dalam pengumpulan data sekunder penelitian ini. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mensurvei, mendengarkan, atau menelusuri bahan hukum melalui media internet atau *website*.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 59-62

hukum yang telah teridentifikasi kemudian dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.⁴⁵

3.7 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Informasi yang ada akan ditangani dan dianalisis secara deduktif, yang kemudian dihubungkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada. Penelitian secara kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

⁴⁵ *Ibid*

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelindungan hukum data pribadi konsumen *Grab* menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ialah perusahaan yang dalam hal ini *Grab* yang juga berdiri sebagai pengendali data pribadi diwajibkan menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi yaitu *Data Protection Officer* selanjutnya disebut DPO. Kewajiban ini harus dipatuhi oleh perusahaan atau pelaku usaha, sebagai konsekuensi telah diberlakukannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Selain penunjukan DPO, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi yang ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
2. Tanggung jawab pihak aplikasi *Grab* apabila terdapat penyalahgunaan data pribadi konsumen terbatas pada kewajiban yang diberikan untuk melindungi data pribadi konsumen. *Grab* tidak bertanggung jawab atau menjamin keamanan data pribadi konsumen yang dikirimkan melalui sarana daring apa pun, oleh karena itu setiap transmisi atau pengiriman data tanpa perizinan dari konsumen tetap menjadi resiko konsumen sendiri. Begitu juga apabila terdapat suatu penyalahgunaan data yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka sesuai dengan pemberitahuan privasi pihak *Grab* tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang diterima oleh konsumen.

5.2 Saran

Seluruh pembahasan telah memperoleh kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Kepada perusahaan *Grab* sebagai perusahaan yang menyediakan layanan jasa aplikasi *Grab*, hendaknya memberikan peraturan serta mekanisme yang jelas terkait pelaporan pelanggaran data pribadi yang dialami oleh para konsumen *Grab*. Sehingga jika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, konsumen dapat mengetahui dengan jelas kepada siapa mereka harus meminta pertanggungjawaban atas tindakan pelanggaran tersebut. Selain daripada itu, perusahaan juga harus bersiap untuk menghadapi implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang akan diberlakukan penuh pada Oktober 2024.
2. Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebaiknya lebih meningkatkan kesadaran dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait keamanan data pribadi, hal ini ditujukan untuk meningkatkan *security awareness* di Indonesia. Dapat dilakukan melalui literasi dan sosialisasi dalam bentuk webinar dan iklan layanan masyarakat di berbagai media untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai bentuk pelanggaran data pribadi yang sering muncul dan cara mengatasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni. 2016. *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Atsar, Rani Apriyani, Abdul. 2019. *Hukum Pelindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish,
- Fatimah, Siti. 2019. *Pengantar Transportasi*. Ponorogo: Myria Publisher
- Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- H.S., Salim dkk. 2019. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Pelindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Pelindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Rusmawati, Dianne Eka. 2018. *Pelindungan Konsumen Dalam Perspektif Teknologi Informasi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto Soerjono, Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali
- Wijaya, Andika. 2006. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Skripsi dan Jurnal

Annas, Zulfa Aulia. 2022. Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Layanan Transportasi *Online Grab*. Skripsi. Semarang: Unissula

Hardi, Wendra 2018. Pelindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Ojek *Online* di Bandar Lampung. Skripsi. Bandar Lampung; Unila

Pratama, Geistiar Yoga, Suradi, Aminah. 2016. Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen. Semarang. Diponegoro Law Journal. Vol. 5 No.3

Rehatalanit, Y.L.R. 2016. Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis. Jurnal Teknologi Industri. Vol. 05

Wijaya, Glenn. 2020. Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum Dan Ius Costituendum. Law Review. Vol. XIX. No. 3

Yuniarti, Siti. 2019. Pelindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. Jakarta. Jurnal Becoss. Business Economic, Comunication, and Social Sciences. Vol.1 No.1

Internet

Annur, Cindy Mutia. 2022. Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>

BSSN. 2022. Mulai dari Kolaborasi Computer Security Incident Response Team, BSSN dan PT. *Grab* Teknologi Indonesia Sepakati Sinergi Pengelolaan Keamanan Siber untuk Pastikan Keberlangsungan Proses Bisnis dan Layanan *Grab* Sebagai Salah Satu Infrastruktur Informasi Vital Nasional Indonesia. <https://www.bssn.go.id/mulai-dari-kolaborasi-computer-security-incident-response-team-bssn-dan-pt-Grab-teknologi-indonesia-sepakati-sinergi-pengelolaan-keamanan-siber-untuk-pastikan-keberlangsungan-proses-bisnis-dan-layana/>

Grab. <https://www.Grab.com/id/terms-policies/privacy-notice/>

Grab Merger dengan Uber di Asia Tenggara. 2018.
<https://www.grab.com/id/press/business/grab-merger-dengan-Uber-di-asia-tenggara/>

ITU, International Telecommunication Union. 2020. Global Cybersecurity Index 2020. Geneva: International Telecommunication Union (ITU).

Kulwin, Noah. *Uber Mengakui Data 57 Juta Pengguna Pernah Diretas Tahun Lalu.*
<https://vice.com/id/article/a37ma8/Uber-mengakui-data-57-juta-pengguna-pernah-diretas-tahun-lalu>

Mamduh, Mohammad. 2023. *Grab Bahas Privasi Data di Indonesia Privacy and Security Summit 2023.* <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/GNIPORXN-Grab-bahas-privasi-data-di-indonesia-privacy-and-security-summit-2023>

Menn, Joseph. 2023. *Former Uber Security Chief Sullivan Avoids Prison In Data Breach Case. The Washington Post.*
<https://www.washingtonpost.com/technology/2023/05/04/sullivan-sentencing-Uber-executive/>